



**TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KEBONSARI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

Jl. Gajah Mada No. 18 Telp (0343) 426688 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 04 /PAUD-KATU/I/2016

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KATU"
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bawa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "SPS KATU" Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, oleh TP - PKK Kelurahan Kebonsari Pada tanggal 06 September 2013.
b. Bawa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi Nama "SPS KATU"
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "KATU" Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo. (Susunan Pengurus Terlampir).
- Ketiga : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapan , dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 20 Januari 2016

Penyelenggara
Ketua TP- PKK Kelurahan Kebonsari



NY. AMINUDINI

Tembusan, Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Cabang Dinas P&K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/033/PAUD/423.107/2022

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **PRIVANTINI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS KATU** tanggal 28 Juli 2022 Nomor : 421.1/090/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 26 Juli 2022 Nomor : 420/2070/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS KATU** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : SPS KATU |
| Alamat | : JL. GAJAH MADA NO. 18 KEL. KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| Telepon | : 85850118313 |
| Kelurahan | : KEBONSARI |
| Kecamatan | : Panggungrejo |
| Kota | : Pasuruan |
| Pengelola | : PRIYANTINI |
| Penyelenggara | : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART |
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **4 Agustus 2022** sampai dengan Tanggal **3 Agustus 2024**
- Ketiga** : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 2 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/033/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS KATU
Alamat	: JL. GAJAH MADA NO. 18 KEL. KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69965610
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	: PRIYANTINI
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 2 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS